

**ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA  
ATAS DASAR NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
DI BIDANG MEREK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid.Sus/2015)**

**Sara Santika & Sri Wahyuningsih Yulianti**

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana di bidang Merek. Kasus yang dikaji pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid.Sus/2015 ini adalah kasus pelanggaran Merek. Terpidana Liong Kok Hui pada sekitar bulan Oktober 2010 dan sekitar bulan Januari 2011 yang bertempat di Toko Jalan Angkasa No.31 Pekanbaru dan di Toko Jaya Raya di Jalan Melati No. 31 Pekanbaru telah menggunakan Merek yang sama pada pokoknya milik Merek terdaftar yaitu Nomor IDM000094726 kartu Merek "Gold Fish" atas nama pemilik Surya Thamsir, sedangkan kartu Merek "Siam Fish" adalah milik Terpidana.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan terdapat novum yang telah memenuhi rumusan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Novum tersebut meliputi Sertifikat Merek tanggal 3 Januari 2014, Surat Keterangan Notaris Guan Shijie dan Buku Stamp Saturater With Emotion yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan membuktikan bahwa perbuatan Terpidana Liong Kok Hui bukan merupakan perbuatan pidana. Putusan Mahkamah Agung yang melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum telah memenuhi rumusan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa (1) putusan bebas; (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; (3) putusan tidak dapat diterima Penuntut Umum; (4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.*

*Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Novum, Pertimbangan Hakim.*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out reason for filing judicial review by Defendants and consideration of Supreme Court judges in deciding the criminal act case in Trademark. Cases reviewed in Supreme Court Decision Number 58 PK / Pid.Sus / 2015 is a Trademark cases of violations. Defendants Liong Kok Hui in around October 2010 and around January 2011 located at Jalan Angkasa Toko No. 31 Pekanbaru and at Toko Jaya Raya, Jalan Melati No. 31 Pekanbaru been using the same Trademark in essence belongs to a registered Trademark is Number IDM000094726 which Trademark "Gold Fish" cards in the name of the Trademark's owner Surya Thamsir, while Trademark "Siam Fish" is owner by Defendants .*

*Based on the result of research and discussion resulted the conclusion that Defendant apply for Judicial Review by reason there is a novum has fulfilled provisions in Article*

263 paragraph (2) letter a Criminal Procedure Code namely Judicial Review on the basis if there are new situation that give rise to a strong presumption, that if the situation already known at the time of the trial is still ongoing, the result would be acquittal or a verdict free from any lawsuits or claims the prosecutor can't be accepted or applied to the case milder penal provision. Novum include Mark Certificate dated January 3, 2014, Certificate of Notary Guan Shijie and "Stamp Book Saturater With Emotion" book is justified by Supreme Court and prove that the act Convicted Liong Kok Hui is not a criminal act. Supreme Court decision is releasing Defendant from every lawsuits has fulfilled with Article 266 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code that if the Supreme Court to justify the applicant, the Supreme Court overturned the verdict of the requested judicial review it and make a decision that can be either (1) the decision is acquittal; (2) the decision free from any lawsuits; (3) decision is unacceptable Public Prosecutions; (4) the decision to apply the provisions of the criminal lighter.

Keyword: Judicial Review, Novum, Judge Consideration.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka Indonesia harus menyesuaikan sistem hukumnya mengenai HKI. Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HKI (Tim Lindsey, 2002: 23). Sebagai bentuk Indonesia telah membentuk Undang-Undang dari ketujuh cabang HKI salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda.

*"...since stronger IPR protection has different and sometimes opposing influences on the flow of technology through these channels, the overall effects of stronger IPRs on technology acquisition and aggregate growth are in general ambiguous. The impact of stronger IPR protection is likely to vary across countries depending on their levels of development, as reflected in their capacities to innovate and imitate"* (Rod Falvey, Neil Foster and David Greenaway, 2004, Intellectual Property Rights and Economic Growth *Internationalisation of Economic Policy Research Paper No. 2004/12*).

Paper tersebut menjelaskan bahwa dampak dari perlindungan di bidang HKI berbeda-beda disetiap negara, perbedaan tersebut tergantung dari tingkat perkembangan dari masing-masing negara.

Tindakan pemalsuan atas Merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik Merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik Merek itu akan tercemar (Alimuddin Sinurat Runtung, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, 2014. Vol 2. No 2: 12). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai dasar bagi para pelaksana penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil jika putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat menjadi keliru atau tidak tepat.

KUHAP telah mengatur adanya upaya hukum yang terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Banding dan Kasasi, dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa karena Undang-Undang memberi kesempatan kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan PK atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana di bidang Merek, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terpidana yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan terdapat bukti baru atau *novum* sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid.Sus/2015. Pelaku adalah seorang laki-laki yang bernama Liong Kok Hui alias Ahui, pada sekitar bulan Oktober 2010 dan sekitar bulan Januari 2011 bertempat disebuah Toko di Jalan Angkasa No. 31 Pekanbaru dan disebuah Toko Jaya Raya di Jalan Melati No. 31 Pekanbaru telah menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yaitu Merek terdaftar Nomor IDM000094726 untuk barang sejenis yaitu kartu Merek “Gold Fish” atas nama pemilik Merek Surya Thamsir, sedangkan kartu remi yang diperdagangkan oleh Ahui adalah Merek “Siam Fish”, Ahui telah tanpa izin menggunakan Merek dan gambar maupun susunan warna yang sama pada pokoknya dengan Merek “Gold Fish”.

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya No.489/PID.B/2011/PN.PBR telah memutuskan dan menyatakan bahwa Terdakwa Liong Kok Hui alias Ahui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.489/PID.B/2011/PN.PBR tersebut, karena dirasa kurang puas dengan putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan Kasasi, namun oleh Hakim permohonan Kasasi tersebut ditolak. Bahwa karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka Terpidana mengajukan permohonan PK dengan alasan terdapat keadaan baru atau bukti baru (*novum*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah alasan Terpidana mengajukan PK dalam tindak pidana di bidang Merek telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Terpidana dalam tindak pidana di bidang Merek telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) KUHAP, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/PID.SUS/2015. Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul **“ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA ATAS DASAR NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid.Sus/2015)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif dan bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Liong Kok Hui alias Ahui pada sekitar bulan Oktober 2010 dan sekitar bulan Januari 2011 yang bertempat di sebuah Toko di Jalan Angkasa No. 31 Pekanbaru dan disebut Toko Jaya Raya di Jalan Melati No.31 Pekanbaru telah menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yaitu Merek terdaftar Nomor IDM000094726 untuk barang sejenis yakni kartu Merek “Gold Fish” atas nama pemilik Merek Surya Thamsir, sedangkan kartu remi yang diperdagangkan oleh Ahui adalah merek “Siam Fish”. Kartu “Siam Fish” memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya tulisan / kata “SIAM FISH” berwarna merah;
2. Adanya tulisan ASLI berwarna merah;
3. Adanya lukisan ikan siam berwarna merah, biru, kuning dengan posisi kepala menghadap kekanan atas;

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dan didakwa dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa mengajukan Banding dan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permintaan Banding tersebut dan menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan Hakim menolak permohonan keduanya, selanjutnya Terpidana mengajukan permohonan PK.

#### 1. Kesesuaian Alasan Terpidana Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana di Bidang Merek dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP

Orang yang berhak mengajukan permohonan PK ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) yaitu Terpidana atau ahli warisnya. Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permohonan PK. Sebabnya Undang-Undang tidak memberi hak kepada Penuntut Umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Terpidana. Undang-Undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya (M. Yahya Harahap, 2010: 616).

Pemohon PK atau Terpidana yaitu Liong Kok Hui mengajukan permohonan PK dengan alasan terdapat *novum*. Bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan Terpidana mengajukan permohonan PK karena terdapat *novum* atau bukti baru tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Novum* yang pertama yaitu Sertifikat Merek/Petikan Resmi Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014. Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa Terpidana yaitu Liong Kok Hui memiliki hak eksklusif atas merek yang didaftarkannya yaitu Merek “Siam Fish”. Pada tahun 2001 Terpidana mengajukan pendaftaran Merek akan tetapi ditolak karena Drijen HKI menganggap bahwa Merek yang didaftarkan Terpidana mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Surya Thamsir karena gambar ikan pada Merek Terpidana menghadap ke arah kiri sama dengan Merek “Gold Fish” milik Surya Thamsir. Terpidana dengan itikad baik mendaftarkan Merek “Siam Fish” dengan gambar ikan Cupang yang menghadap ke sebelah kanan. Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya Hery Firmansyah mengatakan Mahkamah Agung telah mempergunakan kesempatan mengedepankan teori atau prinsip tentang “itikad baik” yang bunyinya sebagai berikut (Hery Firmansyah, 2011: 37):
- “Siapa yang telah berhak atas sesuatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia, tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan”.
- b. *Novum* yang kedua yaitu Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 7 Agustus 2014 No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11904 yang telah disahkan oleh Kementrian Luar Negeri Republik Rakyat China tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diterjemahkan secara resmi dan tersumpah oleh Tjan Sie Tek. Surat Keterangan Notaris Guan Shijie merupakan bukti bahwa telah dilakukan proses Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*) tentang ikan Mas Koki sebagai gambar dalam perangko tua di China tahun 1949-1967.
- c. *Novum* yang ketiga yaitu Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 11 Agustus 2014, No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11905, yang telah disahkan oleh Kementrian Luar Negeri Republik Rakyat China tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diterjemahkan secara resmi dan tersumpah oleh Tjan Sie Tek. Surat Keterangan tersebut menjelaskan pada intinya bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Katalog Perangko Rakyat Republik China 1949-1980 di Perpustakaan Nasional China, dengan memperoleh hasil berupa:
- 1) Fotokopi buku;
  - 2) Fotokopi Faktur Cetakan Umum Biro Pajak Lokal Beijing Nomor 12184889.
- d. *Novum* yang keempat yaitu Buku *Stamp Saturater With Emotion, My Route of Stamp Designing*, by Sun Chuanzhe yang merupakan Buku Perangko karya Chuanzhe.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Terpidana mengajukan permohonan PK dengan adanya *novum* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

## **2. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dalam Tindak Pidana di Bidang Merek dengan Pasal 266 ayat (2) KUHAP**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan, “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Setelah amandemen, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki dua wewenang, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan lain merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (Rimdan, 2012:146). Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung terdapat beberapa Pasal dalam KUHAP, antara lain (Rusli Muhammad, 2007: 119):

- a. Berwenang memeriksa keberatan Tersangka atau Terdakwa atas adanya perpanjangan Penahanan berdasarkan Pasal 29 yang telah diberikan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan Banding (Pasal 29 ayat (7) KUHAP);
- b. Berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili:
  - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
  - 2) Antara dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah Pengadilan Tinggi yang berlainan; dan
  - 3) Di antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih (Pasal 85 KUHAP)
    - a) Berwenang menangani permohonan Kasasi Demi Kepentingan Umum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP);
    - b) Berwenang menangani soal Peninjauan Kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Pasal 266 ayat (2) KUHAP merupakan dasar Mahkamah Agung dalam memberikan putusan atas permohonan PK, yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan Pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya’
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  1. putusan bebas;
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Mahkamah Agung memberikan analisa secara hukum atau yuridis terhadap *novum* yang diajukan oleh Terpidana yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta logika hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan PK oleh Terpidana.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Lilik Mulyadi, 2007: 193). Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004: 140).

Adapun terhadap *novum* yang diajukan Terpidana, Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. terbitnya Sertifikat Merek dengan petikan resmi Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam *novum*, membuktikan bahwa Merek “Siam Fish” yang didaftarkan Terpidana dikabulkan dan Terpidana mendapatkan perlindungan eksklusif atas Merek “Siam Fish” tersebut;
- b. Merek “Gold Fish” telah terdaftar terlebih dahulu, namun gambar pada “Gold Fish” tersebut telah meniru gambar perangko Negara China, dan karena belum ada keterangan secara resmi dari pemerintah Tiongkok, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengambil tindakan apapun dan terkait dengan Merek “Gold Fish” tetap sah dan mendapat perlindungan eksklusif;
- c. Terpidana telah menggunakan Merek “Siam Fish” sebelum diterbitkannya Sertifikat Merek dan menurut keterangan dari para ahli pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, namun kemudian oleh Terpidana diperbaiki dan didaftarkan kembali dan ternyata dikabulkan oleh Dirjen HKI meskipun baru pada tanggal 3 Januari 2014, sehingga perbuatan Terpidana bukan merupakan perbuatan pidana karena adanya niat baik dari Terpidana, dengan demikian seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata segala kerugian yang diderita Korban.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan putusan yang amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengadili:
  - 1) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: Liong Kok Hui alias Ahui;
  - 2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/PID.SUS/2013, tanggal 25 November 2013 yang menolak Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 19 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 13 Desember 2011.
- b. Mengadili Kembali:
  - 1) Menyatakan Terpidana Liong Kok Hui alias Ahui terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
  - 2) Melepaskan Terpidana Liong Kok Hui alias Ahui oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  - 3) Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan PK Terpidana dalam tindak pidana di bidang Merek dengan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum telah sesuai

dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP yaitu dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: “apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: (1) putusan bebas; (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; (3) putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum; (4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

#### D. SIMPULAN

1. Alasan permohonan PK yang diajukan oleh Terpidana atas dasar *novum* dalam perkara tindak pidana di bidang Merek telah memenuhi rumusan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah Sertifikat Merek dengan petikan resmi Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014 yang membuktikan bahwa Merek “Siam Fish” yang didaftarkan Terpidana dikabulkan dan Terpidana mendapatkan perlindungan eksklusif atas Merek “Siam Fish”, sehingga perbuatan Terpidana bukan merupakan perbuatan pidana karena adanya niat baik dari Terpidana dengan mendaftarkan Merek “Siam Fish” kembali karena yang sebelumnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “Gold Fish” milik Surya Thamsir. Dan *novum* Surat Keterangan Notaris Guan Shijie tentang Hasil Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*) baik melalui internet maupun dalam buku di China diketahui bila ternyata gambar (seni lukis) ikan Mas Koki adalah merupakan gambar dalam perangko-perangko di China yang diterbitkan oleh Kementrian Pos dan Telekomunikasi China sejak tahun 1960, dan Surya Thamsir dalam menggunakan gambar Ikan Mas Koki tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang dalam hal ini Negara China untuk mendaftarkan Merek Ikan Mas Koki. Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan permohonan PK dalam perkara tindak pidana di bidang Merek telah mempertimbangkan kesesuaian *novum* yang satu dengan yang lainnya. Alasan Terpidana mengajukan permohonan PK dengan adanya *novum* yaitu Sertifikat Merek/Petikan Resmi Nomor IDM000381038, tanggal 3 Januari 2014, Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 7 Agustus 2014, No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11904, Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 11 Agustus 2014, No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11905 dan Buku *Stamp Saturater With Emotion, My Route of Stamp Designing, by Sun Chuanzhe* tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan karena *novum* tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terpidana Liong Kok Hui bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Terpidana, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/PID.SUS/2013, tanggal 25 November 2013 yang menolak Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 19 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 13 Desember 2011, dan mengadili kembali dengan menyatakan Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur dalam rumusan Pasal 266



ayat (2) huruf b KUHAP telah dipenuhi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan.

#### **E. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti selaku Pembimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Alimuddin Sinurat Runtung, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. 2014. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek". *USU Law Journal*. Vol.2.No.2 (September-2014).
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rod Falvey, Neil Foster and David Greenaway. 2004. "Intellectual Property Rights and Economic Growth" *Internationalisation of Economic Policy Research Paper No. 2004/12*. The Leverhulme Trust: University of Nottingham.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Lindsey. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Grup Pty Ltd & PT. Alumni.

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### **Alamat Korespondensi**

1. Sara Santika  
Gerdu RT 01/RW 07 Jetis Jaten Karanganyar  
HP: 081246427243. Email: [sarasantika@gmail.com](mailto:sarasantika@gmail.com)
2. Sri Wahyuningsih Yulianti  
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 196107211988032001  
Jl. Sersan Sadikin No. 73 Grimulyo Gergunung Klaten  
HP: 08156870523. Email: [sw.yuli\\_klt@yahoo.com](mailto:sw.yuli_klt@yahoo.com)